

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP ISBAT
NIKAH YANG AKAD NIKAHNYA OLEH
WALI HAKIM
(STUDI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH,
NOMOR:56//PDT.P/2020/PA.NGP)**

Reja, Muhammad Hasan, Nur Hakimah
reza8453@gmail.com. hasaniain@gmail.com.
nur.hakimah0892@gmail.com

Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah IAIN Pontianak

Abstrak

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui: Bagaimana analisis yuridis terhadap dalil-dalil pemohon dalam mengajukan isbat nikah pada salinan penetapan Pengadilan Agama Nanga Pinoh Nomor ; 6//Pdt.P/2020/PA.Ngp. Bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam isbat nikah pada salinan penetapan Pengadilan Agama Nanga Pinoh Nomor ; 56/Pdt.P/2020/PA.Ngp. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang di peroleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, yaitu salinan penetapan pengadilan agama Nomor: 56/Pdt.p/2020/PA.Ngp hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, dan peraturan perundang-undang. Teknik yang digunakan untuk mengumpul data adalah studi dokumen. Dalam teknis dalam analisis data, peneliti melakukan teknis analisis isi (*conten analysis*) analisis isi adalah telaah sistematis atas catatan-catatan atau dokumen-dokumen sebagai sumber sumber data. Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka peneliti simpulkan bahwa dalam mengajukan dalil-dalil pemohon dalam mengajukan isbat nikah, dalam pernikahan permohonan menggunakan wali hakim yang tidak sesuai regulasinya dengan Dirjen Bimas Nomor 1 Tahun 2015 dan PMA Nomor 30 Tahun 2005, dan alasan para pemohon mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan Akta nikah dan untuk pembuatan akta kelahiran anak pemohon yang tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 3. Dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh dalam menetapkan isbat nikah pada nomor 56/Pdt.P/2020/PA.Ngp tidak memperhatikan fakta-fakta yang terungkap persidangan seperti kedudukan wali hakim, sehingga majelis hakim hanya mempertimbangkan dari aspek sosilogis saja yaitu agar terciptanya kemaslahatan tanpa memperhatikan aspek filosofis, yaitu keadilan hukum dan aspek yuridis yaitu kepastian hukum, sehingga tidak memenuhi ketiga unsur tersebut, maka sebuah penetapan akan menjadi kurang baik.

Kata Kunci: *Penetapan, Dalil Pemohon, Pertimbangan Hakim, Isbat Nikah, Wali Hakim.*

Abstract

The purpose of the study is to find out: 1. How is the juridical analysis of the applicant's arguments in submitting the marriage isbat on a copy of the determination of the Nanga Pinoh Religious Court Number ; 6//Pdt.P/2020/PA.Ngp 2. How is the juridical analysis of the judge's legal considerations in marriage isbat on a copy of the determination of the Nanga Pinoh Religious Court Number ; 56/Pdt.P/2020/PA.Ngp. This research uses a qualitative normative juridical research method. Sources of data in this study using secondary data obtained from official documents, books related to the object of research, namely a copy of the determination of the religious court Number: 56/Pdt.p/2020/PA.Ngp research results in the form of reports, theses, and statutory regulations law. The technique used to collect data is document study. In technical data analysis, the researcher performs technical content analysis (content analysis). Content analysis is a systematic study of records or documents as sources of data. Based on the analysis conducted, the researcher concludes that in submitting the arguments of the applicant in submitting a marriage isbat, in marriage the applicant uses a guardian judge that is not in accordance with the regulations with the Director General of Community Guidance Number 1 of 2015 and PMA Number 30 of 2005, and the reasons for the applicants submitting the marriage certificate to obtain a marriage certificate and for making the applicant's child birth certificate which is not in accordance with the Compilation of Islamic Law Article 7 paragraph 3. And The consideration of the Nanga Pinoh Religious Court judge in determining the marriage isbat at number 56/Pdt.P/2020/PA.Ngp did not pay attention to the facts revealed by the trial such as judge's position, so that the panel of judges only considered from the sociological aspect, namely in order to create benefit without paying attention to the philosophical aspect, namely legal justice and the juridical aspect, namely legal certainty, so that it does not fulfill these three elements, then a determination will be not good.

Keywords: *Determination, Petitioner's Argument, Judge's Consideration, Marriage Isbat, Guardian Judge.*

A. Pendahuluan

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seseorang laki-laki dan seseorang perempuan yang bukan *mahram*. perkawinan adalah bahasa (Indonesia) yang umum dipakai dalam pengertian yang sama dengan nikah atau *zawaj* dalam istilah fiqh. Para fuqaha dan madzhab empat

sepakat bahwa makna nikah atau *zawaj* adalah satu akad atau suatu perjanjian yang mengandung arti tentang sahnya hubungan kelamin¹ Perkawinan dianggap sah apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Rukun nikah menurut Mahmud Yunus merupakan bagian dari segala hal yang terdapat dalam perkawinan yang wajib dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi pada saat berlangsung, perkawinan tersebut, dianggap betul. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14, rukun nikah terdiri atas lima macam, yaitu adanya a: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul².

Kompilasi Hukum Islam pasal 20 ayat (2), wali dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu: wali nasab dan wali hakim wali nasab adalah seorang pria muslim yang memiliki hubungan darah dengan calon pengantin dari pihak ayah, bukan dari garis ibu. Atau bisa diartikan sebagai wali yang perwaliannya didasarkan pada hubungan darah.³ Pada dasarnya persyaratan adanya wali dalam pernikahan mengandung tujuan untuk memelihara kepentingan wanita yang akan menikah dan masa depannya⁴ Dalam dokumen yang di keluarkan Depertemen Agama RI di sebutkan bahwa wali hakim yang hak perwaliannya muncul karena orang tua mempelai wanita menolak (*adlal*) atau tidak ada, atau karena alasan lain yang secara fisik ada tetapi tidak memiliki hak perwalian⁵ Kompilasi Hukum Islam dan peradilan Agama dalam Sistem hukum nasional, Bab I Ketentuan Umum dalam Pasal 1 Ayat 2 yang dimaksud dengan wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang di berikan

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perwakilan islam* (Yogyakarta: UII Prees, 2000).hlm.34

² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2001). hlm.23

³ Slamet Abiding Dan Aminudin, *fiqh munakahat 1* (Bandung: pustaka setia, 1999).hlm.45

⁴ Dahlia Haliah, "Nikah Sirri Dan Perlindungan Hak-Hak Wanita Dan Anak (Analisis Dan Solusi Dalam Bingkai Syariah)," *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 1, no. 1 (30 Juni 2016), <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/al-ahkam/article/view/81>.

⁵ Departemen Agama RI, "Bahan Penyuluhan Hukum," 2005.

hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah tidak memiliki wali⁶

Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan perkawinan di Indonesia wajib dicatatkan karena merupakan suatu syarat diakui atau tidak suatu perkawinan oleh negara. Sebagaimana permasalahan yang terjadi di Nanga Pinoh dengan Nomor : 56/Pdt.P/2020/PA.Ngp yang mana pemohon telah melakukan pernikahan dibawah tangan atau perkawinan tidak tercatat pada tanggal 14 Mei 2019 di rumah orang tua pemohon I di Dusun Natai Mawang, Rt.007, Rw. 003, Desa tanjung Tengah, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi. Karena pernikahan tersebut mereka tidak bisa melengkapi administrasi kependudukan dan untuk keperluan administrasi keperluan pendidikan anak pemohon dan juga jadikan sebagai dasar hukum dan pegangan sebagai pemohon I dan pemohon II, oleh karena itu mereka mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Nanga Pinoh.⁷ Selain permasalahan pernikahan pemohon yang tidak dicatat di Kantor Urusan Agama, terdapat juga permasalahan tentang Wali nikah dalam pernikahan pemohon yang mana pemohon wanita yang tidak memiliki wali nasab wali yang ditunjuk adalah wali Hakim yang tidak sesuai dengan regulasi yaitu wali hakim penghulu P3N, yang mana penghulu P3N sudah dicabut tugasnya atau tidak bisa melaksanakan tugasnya setelah keluarnya Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 977 Tahun 2018 Tentang Petunjuk pelaksanaan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan, yang mana mempelai wanita yang tidak memiliki wali nasab, dalam pernikahan tersebut.⁸ Oleh karena itu, wali yang berhak adalah wali hakim, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 23 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, wali hakim yang baru dapat bertindak

⁶ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional* (Pt Logos Wancana Ilmu, 1999). Hlm.33

⁷ PA Nanga Pinoh, *Nomor: 56/pdt.2020/PA.Ngp*, t.t.

⁸ Departemen Agama RI, "Bahan Penyuluhan Hukum."

sebagai wali nikah jika wali nasab berhalangan atau tidak mungkin hadir atau dimana tempat tinggalnya tidak diketahui atau tidak terlihat atau *adlal* atau enggan.⁹

Wali hakim dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim menyatakan bahwa wali hakim ini adalah Kepala Kantor Wilayah Urusan Agama yang diberi wewenang oleh Menteri Agama untuk menjadi wali perkawinan bagi calon mempelai wanita yang tidak memiliki wali, bukan Kepala KUA atau orang yang ditunjuk oleh pemerintah menjadi wali pernikahan tersebut melainkan seorang tokoh mantan PPPN yang ditunjuk oleh mempelai perempuan. Meskipun hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang namun hal tersebut, oleh pengadilan Agama Nanga Pinoh mengabulkan permohonan isbat nikah para pemohon I dan II.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dengan judul ; **“Analisis Yuridis Terhadap Isbat Nikah Yang Akad Nikahnya Oleh Wali Hakim. (Studi Penetapan Pengadilan Agama Nanga Pinoh, Nomor:56//Pdt.P/2020/Pa.Ngp).”**

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah dipaparkan diatas beberapa penelitian yang membahas penetapan Pengadilan Agama mengenai pernikahan dibawah tangan atau pernikahan sirir. 1). Skripsi yang di tulis oleh Muhammad Imron Mahasiswa SalaTiga “Isbat Nikah Terhadap Nikah Siri Pasca Tahun 1974 (Studi Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0076/Pdt.P/2014/Pa.Sal)”.¹⁰ 2). Skripsi Yang Di Tulis Oleh Siltah Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Tahun 2019 M/ 1440 H “Isbat Nikah Sebagai Upaya Legalisasi Pernikahan Siri (Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor :

⁹ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*.

¹⁰ “skripsi isbat nikah studi putusan - Penelusuran Google,” diakses 30 Maret 2021, <https://www.google.com/search>

0085/Pdt.P/2017/Pa.Bn)''¹¹ 3). Skripsi Yang Di Tulis Oleh M. Fajrul Falah Mahasiswa Univesitas Islam Negeri Raden Intan Lampung “Proses Penetapan Itsbat Nikah Terhadap Perkara *Contensious* Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 0234/Pdt.G/2015/Pa.Tnk)''¹² 4). Skripsi Yang Di Tulis Oleh Ilham Mahasiswa Universitas Islam Negri Alauddin Makassar ‘‘Penyelesaian Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A’’¹³

Fokus masalah dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang di atas, peneliti memfokuskan menjadi rumusan umum dan khusus. Rumusan umum yaitu untuk mendapatkan data tentang Analisis Yuridis Terhadap Isbat Nikah Yang Akad Nikahnya Oleh Wali Hakim. (Studi Penetapan Pengadilan Agama Nanga Pinoh, Nomor:56//Pdt.P/2020/Pa.Ngp).? Sedangkan secara khususnya yaitu:

1. Analisis yuridis terhadap dalil-dalil pemohon dalam mengajukan isbat nikah pada salinan penetapan Pengadilan Agama Nanga Pinoh Nomor ; 6//Pdt.P/2020/PA.Ngp?
2. Analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam isbat nikah pada salinan penetapan Pengadilan Agama Nanga Pinoh Nomor ; 56/Pdt.P/2020/PA.Ngp?

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau

¹¹ Siltah Siltah, “ISBAT NIKAH SEBAGAI UPAYA LEGALISASI PERNIKAHAN SIRI (Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : 0085/Pdt.P/2017/PA.Bn)” (diploma, IAIN BENGKULU, 2019), <http://repository.iainbengkulu.ac.id/3455/>.

¹² M. Fajrul Falah, “PROSES PENETAPAN ITSBAT NIKAH TERHADAP PERKARA CONTENTSIOUS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Analisis Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 0234/Pdt.G/2015/PA.Tnk)” (Undergraduate, UIN Raden Intan Lampung, 2017), <http://repository.radenintan.ac.id/692/>.

¹³ Ilham Ilham, “Penyelesaian Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA” (diploma, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017), <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/9172/>.

penelitian hukum perpustakaan.¹⁴ Sumber data sekunder adalah data yang di peroleh dari dokumen-dokumen resmi yaitu salinan penetapan Pengadilan agama Nanga Pinoh Nomor:56//Pdt.P/2020/Pa.Ngp), dan buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, dan peraturan perundang-undang¹⁵. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Analisis isi (*content analysis*) adalah telaah sistematis atas catatan-catatan atau dokumen-dokumen sebagai sumber data¹⁶

B. Temuan dan Diskusi

1. Dalil-dalil pemohon pada penetapan isbat nikah nomor: 56/pdt.p/2020/Pa.Ngp.
 - a. Pernikahan sudah sesuai dengan syariat Islam seperti adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul.

Sebagaimana dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Perkawinan itu sah apabila memenuhi syarat dan rukun seperti adanya calon suami, calon istri, dua orang saksi dan ijab qobul. Menurut peneliti berdasarkan temuan peneliti bahwa pernikahan mereka sudah sesuai dengan syariat Islam dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut seperti adanya calon suami, calon istri, wali hakim, dua orang saksi, mahar, ijab dan qobul pasal tersebut, tetapi pernikahan tersebut menggunakan wali hakim yang menurut peneliti ada kejanggalan dalam penerapan wali hakim tersebut.

¹⁴ Ediwarman, *Monograf metodologi Penelitian Hukum panduan penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi* (Genta Publising, 2016).hml.62

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (bandung: Alfabeta, 2011).hlm.35

¹⁶ Faisal Sanipah, *Format-Format Penelitian sosial: Dasar-Dasar Aplikasi* (Jakarta: Rajawali Perd, 2006).hlm.42

- b. Pernikahan mereka menggunakan penghulu Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPP) wali hakim.

Menurut paparan teori dan data di atas bahwa dari peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 2005 dan pasal 1 ayat (2) KHI, tersebut bahwa secara hukum yang dapat dijadikan wali hakim yang di perintahkan oleh pemerintah karena seorang perempuan tersebut tidak memiliki wali nasab karena dia seorang mualaf dan oleh karena itu menurut peneliti penghulu pembantu pegawai pencatat nikah (PPP) tidak bisa menjadi wali hakim karena yang sudah di cabut masa tugasnya semenjak keluarnya peraturan keputusan direktur jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (BIMAS) nomor 977 tahun 2018. Maka dari itu dalam pernikahan tersebut yang status wali hakim, tidak sesuai dengan peraturan Kementerian Agama No 30 tahun 2005 dan pasal 1 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

- c. Bahwa alasan pemohon dalam mengajukan isbat nikah yakni untuk melengkapi keperluan administrasi kependudukan (akta nikah) sebagai dasar hukum dan pengangan pemohon sebagai suami istri, dan Akta nikah tersebut guna syarat pembuatan akta kelahiran anak pemohon sebagai keperluan pendidikan anak pemohon.

Pernikahan hanya bisa dibuktikan dengan akta nikah dibuat oleh petugas pencatatan pernikahan. Dalam kasus pernikahan, itu tidak bisa dibuktikan dengan surat nikah, dapat mengajukan surat nikah kepada Pengadilan Agama. Adapun syarat isbat itu dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 3¹⁷

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*.hlm.21

Berdasarkan alasan para pemohon mengajukan isbat nikah untuk membutuhkan penetapan buku nikah dan untuk melengkapi keperluan administrasi kependudukan dan keperluan pendidikan anak pemohon serta untuk jadi sebagai dasar hukum dan pegangan suami istri.¹⁸

Bahwa ada dua alasan dalam mengajukan isbat nikah yaitu, yang pertama tidak ada buku nikah dan yang kedua buat akta kelahiran anak untuk mendaftar sekolah. Berdasarkan paparan data diatas Menurut peneliti dari alasan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam yang dipaparkan diatas, dalam mengajukan isbat nikah. Seharusnya dalam mengajukan isbat harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang seperti Kompilasi Hukum Islam, maka hakim dalam mempertimbangkan harus teliti, cermat dan tepat dalam mempertimbangkan dalil-dalil pemohon dalam mengajukan isbat nikah.

2. Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Pada Penetapan Isbat Nikah Nomor : 56/Pdt./2020/PA.Ngp

a. Bahwa pernikahan para pemohon pada tanggal 14 Mei 2019 berdasarkan keterangan saksi-saksi para pemohon sudah menurut agama Islam dalam pernikahan majelis hakim tidak mempertimbangkan kedudukan wali hakim yang tidak sesuai dengan regulasi dengan Dirjen Bimas Nomor 1 Tahun 2015 dan PMA Nomor 30 Tahun 2005.

Berdasarkan fakta persidangan pernikahan para pemohon pada tanggal 14 Mei 2019 yang mengijabkan adalah wali hakim yang ditunjuk pemohon I yaitu seseorang yang pernah menjadi Pegawai Pembantu Pencatatan Nikah (PPPN) yang bernama Bapak Suharman. Berdasarkan definisi Wali hakim wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri

¹⁸ *Putusan Nomor 56/Pdt.p/2020/PA.Ngp, t.t.*

agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali.¹⁹

Adapun penggunaan wali hakim dalam pernikahan pemohon tidak sesuai dengan regulasi Dirjen Bimas Nomor 1 Tahun 2015 dan PMA Nomor 30 Tahun 2005. Yang menikahkan mereka adalah bapak suharman yang pernah menjadi penghulu PPPN, berdasarkan Dirjen Bimas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2018 yang ditetapkan di Jakarta. PMA Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim dijelaskan bahwa wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk menjadi wali perkawinan berdasarkan fakta persidangan bahwa pernikahan para pemohon dilaksanakan tanggal 14 Mei 2019 bahwa berdasarkan peraturan Dirjen Bimas bahwa bapak Suharman tidak mempunyai kewenang dalam menjadi wali hakim dalam perkawinan pemohon tersebut dan Oleh karena itu yang berhak menikahkan para pemohon adalah petugas yang diberikan wewenang oleh menteri agama.

- b. Majelis hakim tidak mempertimbangkan dan tidak mempersalahkan kedudukan wali hakim pada pernikahan para pemohon berdasarkan pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan fakta dalam persidangan bahwa pernikahan para pemohon menggunakan wali hakim, tetapi dalam pelaksanaannya kedudukan wali hakim tidak sesuai

¹⁹ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*.hlm.22

dengan regulasi PMA Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim dan Kompilasi Hukum Islam pasal 1 ayat 2 yang mengatakan bahwa wali hakim yang diberikan kewenangan oleh Menteri Agama.

Sedangkan Majelis hakim dalam mempertimbangkan dari aspek syarat-syarat sahnya perkawinan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh menggunakan pertimbangan hukumnya dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang pasal-pasal tersebut mengatur tentang menyatakan bahwa perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan keabsahan perkawinan rukun dan syarat perkawinan, mahar, larangan kawin. Dengan memandang bahwa pernikahan telah memenuhi alasan hukum, maka majelis hakim Pengadilan Agama Nanga pinoh tidak mempertimbangkan dan mempersalahkan kedudukan wali hakim dalam pernikahan para pemohon dengan menimbangkannya dengan melihat pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

- c. Majelis hakim tidak mempersalahkan dan tidak mempertimbangkan dikarenakan tidak ada pihak ke tiga melakukan intervensi sah atau tidaknya wali hakim dalam perkawinan tersebut. Sebagaimana pertimbangan majelis hakim yang mengutip dalil kitab *I'anatut thalibin* juz IV halaman 254 dan 301 tidak ada bantahan hukum majelis hakim menganggap sah perkawinan tersebut oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta alat bukti dipersidangan yang di ajukan maka untuk memberikan perlindungan, pengakuan

dan sahnya perkawinan para pemohon dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi pendudukan dalam proses pencatatan perkawinan, sebagaimana dalam ketentuan pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, serta untuk kepentingan yang terbaik untuk anak berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014.

Sebagaimana pertimbangan majelis hakim yang mengutip dalil kitab *I'anatut thalibin* juz IV halaman 254 dan 301 bahwa tidak ada bantahan hukum majelis hakim menganggap sah perkawinan para pemohon dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi pendudukan dalam proses pencatatan perkawinan, sebagaimana dalam ketentuan pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, serta untuk kepentingan yang terbaik untuk anak berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014.

Sementara pengajuan Isbat nikah sebagai mana tertera dalam penetapan Pengadilan Agama Nomor: 56//Pdt.P/2020/Pa.Ngp diajukan untuk membuat dan melengkapi persyaratan pembuatan akta kelahiran anak di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Melawi, sementara hal ini tidaklah termasuk dalam hal-hal yang tercantum dalam pasal 7 KHI. Sedangkan pasal yang paling tepat menurut penulis dalam membantu memberikan payung hukum yang tepat dalam kasus tersebut adalah pasal 103 KHI yaitu sebagai bahwa asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya dan bila akta kelahiram alat bukti lainnya tidak ada, maka Pengadilan Agama Nanga Pinoh dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah

mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti bukti yang sah, dan atas dasar ketetapan Pengadilan Agama Nanga Pinoh tersebut maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama Nanga Pinoh tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan, yang kemudian dikuatkan dengan undang-undang No. Tahun 1974 juga menyebutkan demikian yaitu pada pasal 55, Sedangkan pasal ini sama sekali tidak dipakai oleh majelis hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh dalam mempertimbangkan pengajuan Isbat nikah tersebut.

- d. Karena Penetapan memiliki kekuatan hukum tetap, pada saat diajukan di Kantor Urusan Agama Nanga Pinoh untuk pencatatan nikah pihak KUA tidak melakukan upaya hukum maka secara sikap kelembagaan pihak KUA menganggap perkawinan itu sah.

Berdasarkan ketentuan peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 pasal 25 bahwa pencatatan nikah berdasarkan penetapan pengadilan Agama atau istbat nikah dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan pengadilan Agama, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada pemohon I dan pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada pegawai pencatatan nikah dimana pemohon I dan pemohon II bertempat tinggal. Dengan adanya PMA Nomor 20 tahun 2019 pasal 25, Kantor Urusan Agama Nanga Pinoh mencatatkan perkawinan para pemohon berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Nanga Pinoh dengan KUA Nanga Pinoh mengeluarkan akta nikah para pemohon dengan nomor 0136/006/IX/2020 yang dikeluarkan pada tanggal 10 September 2020.

C. Kesimpulan

1. Terkait dalil-dalil pemohon dalam mengajukan isbat nikah pada salinan penetapan Pengadilan Agama Nanga Pinoh Nomor; 56/Pdt.P/2020/PA.Ngp.

Bahwa dalam mengajukan dalil-dalil pemohon dalam mengajukan isbat nikah, bahwa pernikahan permohonan menggunakan wali hakim yang tidak sesuai regulasinya dengan Dirjen Bimas Nomor 1 Tahun 2015 dan PMA Nomor 30 Tahun 2005, dan alasan para pemohon mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan Akta nikah dan untuk pembuatan akta kelahiran anak pemohon yang tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 3.

2. Terkait pertimbangan hukum hakim dalam isbat nikah pada salinan penetapan Pengadilan Agama Nanga Pinoh Nomor; 56/Pdt.P/2020/PA.Ngp.

Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh dalam menetapkan isbat nikah pada nomor 56/Pdt.P/2020/PA.Ngp tidak memperhatikan fakta-fakta yang terungkap persidangan seperti kedudukan wali hakim, majelis hakim hanya mempertimbangkan dari aspek sosilogis yaitu agar terciptanya kemaslahatan tanpa memperhatikan aspek filosofis, yaitu keadilan hukum dan aspek yuridis yaitu kepastian hukum.

D. Daftar Pustaka

Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Perwakilan islam*. Yogyakarta: UII Prees, 2000.

beni Ahmad Saebani. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2001.

Cik Hasan Bisri. *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sisitem Hukum Nasional*. Pt Logos Wancana Ilmu, 1999.

Departemen Agama RI. "Bahan Penyuluhan Hukum," 2005.

- Ediwarman. *Monograf metodologi Penelitian Hukum panduan penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Genta Publising, 2016.
- Falah, M. Fajrul. "Proses Penetapan Itsbat Nikah Terhadap Perkara Contensious Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 0234/Pdt.G/2015/PA.Tnk)." Undergraduate, UIN Raden Intan Lampung, 2017. <http://repository.radenintan.ac.id/692/>.
- Haliah, Dahlia. "Nikah Sirri Dan Perlindungan Hak-Hak Wanita Dan Anak (Analisis Dan Solusi Dalam Bingkai Syariah)." *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 1, no. 1 (30 Juni 2016). <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/al-ahkam/article/view/81>.
- Ilham, Ilham. "Penyelesaian Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA." Diploma, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/9172/>.
- Kaharuddin. *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan, Menurut Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- PA Nanga Pinoh. *Nomor: 56/pdt.2020/PA.Ngp*, t.t.
- Putusan Nomor 56/Pdt.p/2020/PA.Ngp*, t.t.
- Sanipah, Faisal. *Format-Format Penelitian sosial: Dasar-Dasar Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Perd, 2006.
- Siltah, Siltah. "Isbat Nikah Sebagai Upaya Legalisasi Pernikahan Siri (Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : 0085/Pdt.P/2017/Pa.Bn)." Diploma, IAIN BENGKULU, 2019. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/3455/>.
- "skripsi isbat nikah studi putusan - Penelusuran Google." Diakses 30 Maret 2021. <https://www.google.com/search?q=skripsi+isbat+nikah+studi+putusan&aq=skripsi+isbat+nikah+studi+putusan&aqs>

=chrome..69i57j69i60.12084j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8.

Slamet Abiding Dan Aminudin. *fiqih munakahat 1*. Bandung: pustaka setia, 1999.

Soedaryo Soimin. *Hukum Orang Dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/NW, Huum Islam Dan Hukum Adat*. Jakarta: sinar Grafika, 2002.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. bandung: Alfabeta, 2011.